



## PUTUSAN

Nomor 1881/Pdt.G/2013/PA.Smd.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan PT. Bussan Auto Finance, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Sekretaris, pekerjaan Karyawan PT. Adira Finance, tempat tinggal di Jalan KH. Kota samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1881/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 09 Desember 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

1

Salinan Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2013/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nika Nomor : 691 / 09 / VI / 2004 tanggal 04 Juni 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di jalan Yos Sudarso Kota Tarakan selama +/- 2 (dua) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah sewaan di jalan Lembaga Karang Balik Kota Tarakan selama +/- 6 (enam) bulan dan terakhir bertempat kediaman bersama Pemohon di jalan KH. Wahid Hasyim Perum Sempaja Lestari Kota Samarinda selama +/- 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaraan tersebut dikarenakan Termohon tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Pemohon selayaknya seorang istri, kurang menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga. Banyaknya waktu Termohon yang di habiskannya hanya untuk bekerja, sehingga Pemohon sudah tidak di hargai lagi;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tetap tidak bisa untuk menerima nasehat dan perhatian Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2010, yang akibatnya Pemohon dan Termohon rumah kediaman bersama, Termohon tidak izin meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya pasangan suami istri yang sah.
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan tanggal 12 Desember 2013 dan 19 Desember 2013, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada maksud perceraian;

3

Salinan Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2013/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonannya tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 691 / 09 / VI / 2004, tanggal 04 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I** umur 32 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung dan Termohon isterinya;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Agustus 2010 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, disebabkan waktu Termohon di habiskannya hanya untuk bekerja, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2010 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung dan Termohon isterinya;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Agustus 2010 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, disebabkan waktu Termohon di habiskannya hanya untuk bekerja, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2010 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

5

Salinan Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2013/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Mei 2004;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 26 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap, harus dinyatakan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Agustus 2010 yang lalu;
- b. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, disebabkan waktu Termohon di habiskannya hanya untuk bekerja, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2010 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- d. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil

7

Salinan Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2013/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *al-Anwar* Juz II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

فإن تعزّز بتعزّز أو تواري أوعية جاز إثباته بالبينّة.

*“Apabila Termohon ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو  
تسريح بإحسان**

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",*

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"*

bahwa perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon menurut hukum dapat **dikabulkan**;





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan dengan memperhatikan pula Pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **verstek**;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tien Wahriana binti H. Abd. Wahab**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

9

Salinan Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2013/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 286.000,-** (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Januari 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Awal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. H. Asyakir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** tanpa dihadiri **Termohon**.

Ketua Majelis,

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syakhrani**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Asyagir, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	195.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>286.000,-</b>

*(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*